

Rahmadi
70

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8292648, 8294447 FAC. 8294447

Surabaya, 10 April 2000

Nomor : B. 220 /6/W.12/2000
Sifat : Segera/Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Jawaban pengaduan
karyawan

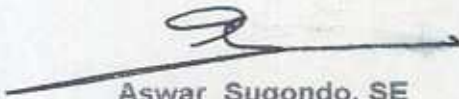
Kepada
Yth. Direktur Pengawasan Norma Kerja
Departemen Tenaga Kerja R.I
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.51
JAKARTA - SELATAN

Memperhatikan surat Direktur Pengawasan Norma Kerja No.B.841/BW/NK/99 tanggal 9 Desember 1999, perihal Hak normatif pekerja yang belum dilaksanakan oleh Perusahaan Roti Ramayana Mojokerto (foto copy surat terlampir), maka dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Bahwa Perusahaan Roti Ramayana telah diperiksa oleh Pegawai Pengawas Kandeptaker Mojokerto dan telah diterbitkan Nota Pemeriksaan.
2. Hasil dari pemeriksaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan telah dilaporkan oleh Kepala Kandeptaker Kab./Kodya Mojokerto, sesuai surat No.B.285/W.12/K.2/2000-G, tanggal 11 Maret 2000 (foto copy surat terlampir).
3. Atas Nota Pemeriksaan tersebut perusahaan telah menjawab dengan surat No.A/001/III/2000 tanggal 29 Januari 2000 (foto copy terlampir) yang berisi antara lain :
 - 3.1. Tenaga Kerja akan diikutsertakan kedalam Program Jamsostek secara bertahap.
 - 3.2. Bagi Karyawan yang belum ikut JPK oleh perusahaan disarankan untuk berobat di Poli Kesehatan Perusahaan atau Puskesmas dengan diketahui oleh Dokter Perusahaan.
 - 3.3. Upah lembur disesuaikan dengan Kepmenaker Nomor : Kep.72/Men/1984.
 - 3.4. Telah diberlakukan Grade/Skala upah mulai bulan Desember 1999.

Demikian laporan ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Kantor Wilayah
Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan


Aswar Sugondo, SE
NIP. 160008382

Tindasan kepada yth. :

1. Kakanwil Depnaker Prop. Jatim
(sebagai laporan)
2. Arsip -

DEPARTEMEN TENAGA KERJA RI
KANTOR KABUPATEN/KOTAMADYA MOJOKERTO
JLN. BHAYANGKARA NO. 46 TELP. 321430-321440 MOJOKERTO

Mojokerto, 11 Maret 2000

K e p a d a

Yth : Kepala Kantor Wilayah
Departemen Tenaga Kerja
Propinsi Jawa Timur
Jl. Dukuh Menanggal 124-126
di -

Nomor : B.28/W.12/K.2/2000 - G
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Jawaban Atas Pengaduan
pekerja tentang Hak Normatif
yang belum dilaksanakan

S U R A B A Y A

Menunjuk surat Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur Nomor : B.1078/6/W.12/2000 tanggal 27 Desember 1999 perihal pada pokok surat maka dengan ini dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perusahaan Roti Ramayana beralamat di Jalan Pemuda No. 18 Mojokerto - Kabupaten Mojokerto, jenis Perusahaan : Membuat Roti dengan Jumlah Tenaga kerja sebanyak 721 Orang
 2. Setelah diadakan Pemeriksaan masalah Ketenagakerjaan oleh Pegawai pengawas Ketenagakerjaan Kandepnaker Mojokerto tanggal 24 Januari 2000 ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengenai Upah Karyawan sebesar Rp. 6100 /hari hanya dibayarkan kepada Tenaga Kerja Borongan yang tidak bekerja / libur pada saat Istirahat mingguan, sedangkan bagi pekerja yang masuk kerja meskipun Perusahaan tidak mendapatkan pesanan / Order, Perusahaan tetap membayar Pekerja Minimum Rp. 7000,- / hari.
 - b. Pada Prinsipnya Perusahaan tidak pernah melaksanakan Kerja Lembur dan mengenai Upah lembur pada hari pendek diberikan sesuai dengan Kepmenaker No. 72 /Men/1984 sedangkan pada hari libur resmi Perusahaan meliburkan Karyawannya dengan memberikan Upah sebesar UMR.
 - c. Mengenai Program Jamsostek Perusahaan telah mengikutsertakan sebagian Tenaga Kerjanya, sedangkan sisanya akan diikutsertakan secara bertahap (Copy pernyataan terlampir)
 - d. Mengenai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja bagi keluarga Karyawan yang belum ikut JPK oleh Perusahaan disarankan untuk Berobat di Poli Kesehatan Perusahaan atau PUSKESMAS terdekat dengan diketahui oleh Dokter Perusahaan.
 3. Untuk Point 2 a,b,c,d tersebut diatas didasarkan atas temuan Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan keterangan Pihak Pengusaha juga didukung oleh PUK - SPSI Perusahaan Roti Ramayana melalui tanggapan surat Pengaduan yang mengatasmakan Karyawan / karyawan Perusahaannya yang ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja RI (Copy Surat tanggapan terlampir)
 4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Permasalahan Hak-hak Normatif Perusahaan Roti Ramayana yang diadukan telah Selesai Tuntas.
- Demikian Laporan kami untuk menjadikan Periksa



Kepala Kantor Depnaker
Kab/Kodya Mojokerto,

DRS. SOETIKNO
NIP. 160013664

PERUSAHAAN ROTI & KUE

RAMAYANA

alan Pemuda 18 Mojosari - Mojokerto (61382) Telp. (0321) 91125 - 91458, Fax (0321) 91456

Mojosari, 29 Januari 2000

Nomor : A / 001 / III / 2000
Lampiran : 1 hal.
Perihal : Nota Pemeriksaan

Kepada
Yth. : Bpk. Kepala Kantor
Depnaker Kab/Kodya Mojokerto
di
MOJOKERTO

Memperhatikan surat Bapak tertanggal 24 Januari 2000 dengan Nomor : B.162/W.12/K.2/2000-G perihal pada pokok surat, dengan ini dapat kami laporkan tentang keadaan ketenagakerjaan di Perusahaan kami sbb :

1. Mengenai tenaga kerja yang belum ikut Program Jamsostek bukan keinginan dari Perusahaan, karena sebagian besar memang tenaga kerja tidak ingin diikutsertakan pada Program Jamsostek. Di samping itu kami telah membuat pernyataan tertanggal 20 Pebruari 1999, yang intinya kami secara bertahap akan mengikutsertakan tenaga kerja ke dalam Program Jamsostek (Pernyataan Terlampir).
2. Bahwa kami didalam membayar Upah karyawan (khususnya borongan) berdasarkan order/pesanan dan jam kerja, dan apabila tidak ada order/pesanan kami memberikan upah minimum Rp 7.000,-/hari dan apabila tenaga kerja tersebut libur pada hari istirahat mingguan tetap kami bayar sebesar Rp 6.100,-.
3. Mengenai Skala Upah, kami tetap akan memberlakukan sesuai dengan arahan dan pembinaan Bapak - Bapak Depnaker dan kami sudah mulai memberlakukan Skala Upah tersebut mulai bulan Desember 1999 yaitu :

Untuk masa kerja :

0 s/d 1 tahun	sebesar Rp 183.000,-
1 s/d 3 tahun	sebesar Rp 193.400,-
3 s/d 5 tahun	sebesar Rp 199.900,- dst.

Demikian, atas pembinaan dan teguran Bapak kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN



[Signature]

[Signature]

BUDIMAN

P E R Y A T A A N

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : LUKMAN BUDIMAN

JABATAN : Pimpinan Perusahaan Roti " RAMAYANA " Mojokerto

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami selaku Pimpinan Perusahaan
Gugurp sesuai hal-hal berikut ketentuan sebagai berikut :

- 1.) Pegawai yang sakit dengan surat keterangan Dokter Puskesmas
yang terdekat dengan rumah pekerja dibayar penuh, asal di-
ketahui oleh Dokter Perusahaan.
- 2.) Zeparekman sebagai Jamantik sesuai ketentuan aktif bulan
sebagai 50 orang tenaga kerja.
- 3.) Bagi keluarga karyawan yang sakit tidak dimasukkan ke
Jamantik, bisa berobat pelayanan Kesehatan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan pihak manapun, di bawah
tanda untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas kami bersedia di saksi
sebagai dengan per-tuan perusahaan yang berlaku.

Mojokerto, 15 Maret 1990

Yang membuat pernyataan,

Demang Lukan,

TEGENDRO WIDJONO



LUKMAN BUDIMAN

PENGURUS UNIT KERJA
PERIKAT PEKERJA ROKOK, TEMBAKAU, MAKANAN & MINUMAN
(NATIONAL UNION OF CIGARETTE TOBACCO FOOD BEVERAGE & ALLIED WORKERS ASSOCIATIONS)
PERUSAHAAN "RAMAYANA" BAKERY MOJOSARI

Sekretariat : Jl. Pemuda 18 Telp. (0321) 591125 Mojosari 61385

Mojosari, 25-Januari-2000

N o m o r : 111/SP.RTMM.SPSI/OI/00
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : Tanggapan surat atas
nama Karyawan "Ramayana"

Kepada Yth. :
Bapak Menteri Tenaga Kerja RI
Jl. Gatot Subroto Kav 51
Di Jakarta

Dengan hormat,

Sebelumnya saya sebagai PUK SP.RTMM.SPSI "Ramayana" Bakery Mojosari sangat menyayangkan surat yang ditujukan Bapak Menteri Tenaga Kerja RI yang mengaturnamakan Karyawan/Karyawati, padahal setiap ada unjuk rasa ada Karyawan yang bekerja dipaksa keluar tidak boleh bekerja oleh sebagian Karyawan, mengenai hak-hak Karyawan yang 6 poin di surat tersebut disini PUK SP.RTMM.SPSI "Ramayana" Bakery Mojosari menerangkan :

1. Upah UMR 6.100 walaupun kerja diatas 12 tahun.

Sejak terjadinya krisis ekonomi penjualan roti di Perusahaan Kami menurun drastis sampai 70%. penurunan pesanan tersebut mempengaruhi pekerja khususnya bagian borongan karena tidak adanya pesanan, maka Karyawan borongan bekerjanya cuma $\pm$ 3 jam/hari kalau dihitung dengan harga borongan yang dikerjakan jelas gajinya tidak mencukupi upah UMR. Perusahaan mensubsidi supaya Karyawan tersebut menjadi Rp.6.100. Pada tanggal 15-Juli-99 PUK berunding dengan Perusahaan yang akhirnya disepakati gaji borongan minimal Rp.6.500/hari khusus bagian borongan kalau Perusahaan keadaan sepi pesanan sedangkan kalau pesanan ramai gaji Karyawan borongan ada tingkatan A/B/C yang selisih Rp.250 tiap tingkatan itu yang membedakan antara pekerja lama dan baru. Untuk Karyawan bagian harian gajinya sudah ada perbedaan yaitu minimal Rp.6.500 s/d Rp.11.250,-.

2. Upah lembur pada hari pendek dan libur resmi.

Upah lembur pada jam pendek sudah diberikan yaitu pada hari sebelum libur untuk pekerja harian dan khusus bagian borongan pada hari Jumat dan Sabtu. sedangkan tentang hari libur resmi Perusahaan tidak mampu menggaji Karyawan 3 x gaji, maka Perusahaan mengambil langkah setiap ada hari libur resmi meliburkan seluruh Karyawan/Karyawati, tetapi mendapat upah UMR.

3. Kepesertaan JAMSOSTEK.

Sejak unjuk rasa bulan Februari-99 yang menuntut Karyawan yang belum diikutkan JAMSOSTEK supaya diikutkan tiap bulan 50 Karyawan sejak itupula Perusahaan sudah mengikutkan 50 tiap bulan, sekarang ada sekitar 150 Kary. yang tidak mau diikutsertakan program JAMSOSTEK, padahal PUK berupaya memberi penjelasan tiap-tiap Karyawan mengenai hal tersebut.

4. Pelayanan Kesehatan bagi keluarga.

Bagi keluarga Karyawan yang belum ikut JPK diperbolehkan berobat di Poli kesehatan Perusahaan atau Puskesmas terdekat yang diketahui oleh Dokter Perusahaan.

5. Uang transport dan uang makan.

Mengendai tuntutan tersebut masih dalam proses banding di P.4 pusat Jakarta karena keputusan di P.4 Daerah Jatim Perusahaan tidak diwajibkan memberi uang transport dan uang makan.

6. Pembuatan K.K.B secara transparan.

Pembuatan K.K.B yang sekarang dirundingkan antara PUK dan Perusahaan serta perwakilan tiap-tiap bagian.

Terjadinya mogok kerja tanggal 8 & 9-September-99 sebelumnya permasalahan tuntutan Karyawan sebanyak 4 poin yaitu :

1. Tunjangan gaji diatas UMR Rp.6.100 menjadi Rp.6.500.
2. Premi hadir Rp.1.500/hari.
3. Transport sejumlah Rp. 1.500/hari.
4. Uang makan untuk shift pagi Rp. 1.000 dan Uang jasa/bonus bulanan.

Karyawan/Karyawati sepakat diselesaikan lewat Perantara dalam hal ini Depnaker Mojokerto. Depnaker menyarankan agar pihak Perusahaan mengabulkan tuntutan pihak Karyawan dalam hal pemberian uang makan untuk shift pagi senilai Rp. 1.000 /hari terhitung mulai bulan September-99, tetapi pihak Karyawan menolak minta 4 (empat) tuntutan Karyawan dipenuhi semua. Akhirnya tuntutan Karyawan tersebut disidangkan di P.4 Daerah Jatim. dalam masa tunggu persidangan Karyawan/Karyawati mogok didalam pabrik pada tanggal 8 & 9-September-99 yang intinya juga menyangkut 4 (empat) tuntutan karena dianggap terlalu lama dan minta kepuasan dari Perusahaan tanpa menunggu prosedur persidangan, tetapi pihak Perusahaan tetap menyerahkan tuntutan Karyawan sepenuhnya pada putusan P.4.D.

Pada tanggal 29-Agustus-99 PUK menerima informasi dari pihak Personalia bahwa kecepatan/Ketrampilan kerja Karyawan bagian Bungkus borongan tidak merata ada sebagian normal dan sebagian besar sengaja diperlambat, hingga banyak sisa roti terbungkeli tak terbungkus, padahal kerjaan waktu itu tidak banyak. Pada malam hari itu juga PUK mengumputkan Karyawan untuk diberikan pengarahan kalau ingin tuntutan diperhatikan agar kerja yang baik supaya antara hak dan kewajiban seimbang, tetapi pihak Karyawan tetap tidak menghiraukan nasihat PUK, akhirnya pada tanggal 8-September-99 Karyawan mogok total di dalam pabrik datang petugas dari Kantor Depnaker Mojokerto, PUK dan 20 perwakilan Karyawan diterima oleh petugas Depnaker di ruang tamu pabrik untuk diberikan penjelasan-penjelasan berkaitan dianggap lambatnya persidangan P.4 Daerah. Petugas Depnaker juga menganjurkan kepada 20 perwakilan dan rekan-rekan Karyawan lainnya masuk kerja seperti biasa sambil menunggu persidangan, pihak Karyawan menolak dan tetap mengadakan mogok kerja selama tuntutananya tidak dipenuhi, seketika itu

Juga mengingatkan oleh petugas Depnaker bila tetap mogok diingatkan sudah tidak ada dengan kalau terjadi apa-apa maka resikonya ditanggung sendiri.
Mogok kerja dilanjutkan pada tanggal 9-September-99 PUK minta pengurus SPSTI hadir. sebelum mogok perwakilan memberitahu PC.SPSTI kalau akan mogok lagi.
PC.SPSTI sudah mengingatkan permasalahan sudah diserahkan ke P.4 Daerah sesuai PC.SPSTI. Akibatnya pihak PC.SPSTI datang mengupayakan PUK dan 20 perwakilan Karyawan setelah diingatkan pihak Karyawan tetap mogok kerja, akhirnya tanggal 10-September-99 pihak Perusahaan mengeluarkan pengumuman yang isinya melarang semua Karyawan/Karyawati masuk kerja (Perusahaan tutup total).

Pada tanggal 20-September-99 diadakan perundingan di Depnaker Mojokerto antara perwakilan Karyawan dan pihak perusahaan, akhirnya pihak Perusahaan memutuskan mem-PHK 415 Karyawan dengan pesangon 1 kali peraturan alasan Perusahaan dikare-nakan seringnya mogok Perusahaan menanggung kerugian yang besar karena produksi yang dihasilkan produksi menurun. Permasalahan PHK Karyawan tersebut diserahkan ke P.4 Pusat Jakarta dalam masa tunggu tersebut Karyawan sering sering membuat ulah baik di Perusahaan (depan Perusahaan) di Depnaker dan DPR Daerah padahal upah skorsing sudah dibagikan tiap minggu. Pada tanggal 14-Desember-99 waktu pengambilan upah skorsing Karyawan diluar mengunci pintu-pintu Perusahaan sehingga Karyawan didalam tidak bisa keluar sampai pada tanggal 15-Desember-99 sore hari setelah pihak Perusahaan mengajukan tuntutan tersebut dengan 2 kali peraturan Menteri Tenaga Kerja.

Mengenai pernyataan Karyawan yang menyebutkan 2 oknum Depnaker Mojokerto yang minta uang Rp. 5.000.000 tiap orang apabila tuntutan pesangon Karyawan yang di PHK berhasil 2 kali peraturan Menteri Tenaga Kerja sesuai keinginan Karyawan yang di PHK pihak PUK tidak pernah mendengar pernyataan 2 oknum tersebut dan juga mengenai fasilitas kendaraan yang dipakai oknum Depnaker Mojokerto setelah di cek PUK di bagian Bengkel tidak pernah ada oknum Depnaker yang pinjam kenda-raan Perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Demikian pernyataan PUK.SP.RTMM.SPSTI "Ramayana" Bakery Mojokusuri yang Kami buat dengan sebenarnya. Terima kasih.

SP.RTMM.SPSTI "Ramayana" Bakery
M o j o s u r i.

Sekretaris

Sri Suwarni

Wakil Ketua.I



Mengetahui.

1. Wakil Ketua.II
2. Bendahara

1.
2.
(Mandiri)

2. Wakil Sekretaris
4. Wakil Bendahara

Gembusan Kepada Yth. :

1. Kantor Depnaker Kab/Kodya Mojokerto.
2. Kantor Depnaker Jawa Timur
3. A r c e i p

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the document.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8294447 , 8292648 FAX. 8294447

Surabaya, 29 Pebruari 2000

KEPADA

Nomor : B.125 /6W.12/2000
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) expl.
Perihal : Jawaban Pengaduan Masyarakat.

YTH. Kepala Kantor Depnaker
Kab./Kodya Mojokerto
Jl. Bhayangkara No.46
MOJOKERTO

Menunjuk surat kami No. B.1078/6W.12/1999 tanggal 27 Desember 1999, No. B.03/6W.12/2000 tanggal 4 Januari 2000 dan No.B.37/6W.12/2000 tanggal 28 Januari 2000 perihal tersebut pada pokok surat (foto copy surat terlampir), maka diminta perhatian Saudara untuk segera memberikan tentang jawaban pelaksanaannya.

Jawaban penyelesaian dimaksud, hendaknya dikirim kepada Kepala Kanwil Depnaker Prop.Jatim selambat-lambatnya tanggal 7 Maret 2000.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

AN. Kepala Kantor Wilayah
Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan


ASWAR SUGONDO, SE
NIP.160008382

Tindasan kepada yth.:

1. Kakanwil Depnaker Prop.Jatim
(sebagai laporan)
2. Arsip

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8292648, 8294447 FAC. 8294447

Surabaya, 17 Desember 1999

Nomor : B.1078/6/W.12/1999
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) expl
Perihal : Hak normatif pekerja yang
belum dilaksanakan oleh
Persh.Roti Ramayana

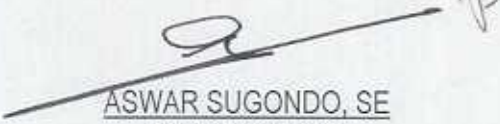
Kepada
Yth. Kepala Kantor Depnaker
Kab. /Kodya Mojokerto
Jl. Bhayangkara 46
MOJOKERTO

Sehubungan dengan surat Direktur Pengawasan Norma Kerja No.B.841/BW/NK/99 tanggal 9 Desember 1999, perihal tersebut pada pokok surat (foto copy surat terlampir), maka dengan ini diminta bantuan Saudara agar :

1. Memproses permasalahan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Melaporkan hasil penyelesaiannya kepada Kepala Kantor Wilayah Depnaker Prop.Jatim selambat-lambatnya tanggal 20 Januari 2000.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

An.KEPALA KANTOR WILAYAH
Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan


ASWAR SUGONDO, SE
NIP.160008382

Tindakan kepada yth.:

1. Kakanwil Depnaker Prop.Jatim
(sebagai laporan)
- 2 . Arsip -

srt.doc/wm/9/99

LEMBAR DISPOSISI

7

NOMOR AGENDA : 1576/p/xu 199	TANGGAL : 21/12-99		
SIFAT :			
DITERUSKAN KEPADA : 322V <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 1. KEPALA KANWIL 2. KOORDINATOR UPT 3. KABAG. TU 4. KABID BINAGRAM </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 5. KABID PENTA KERJA 6. KABID LATTAS 7. KABID HUBIN SYAKER 8. KABID PENGAWASAN KK </td> </tr> </table>		1. KEPALA KANWIL 2. KOORDINATOR UPT 3. KABAG. TU 4. KABID BINAGRAM	5. KABID PENTA KERJA 6. KABID LATTAS 7. KABID HUBIN SYAKER 8. KABID PENGAWASAN KK
1. KEPALA KANWIL 2. KOORDINATOR UPT 3. KABAG. TU 4. KABID BINAGRAM	5. KABID PENTA KERJA 6. KABID LATTAS 7. KABID HUBIN SYAKER 8. KABID PENGAWASAN KK		
DISPOSISI : up dicheck & origin copy 21/12 <u>Kasi Jember.</u> Segera minta ini diproses surat ke kdp reguler untuk cap. yg 22/12 a. <u>Atas br. Supatman</u> person bntes perak perini diproses jember			

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.51- JAKARTA.
Kotak Pos Jak.12048 Telp.5255733 Pes.600 - Fax (021) 5253913

Jakarta, 9. Desember 1999

Nomor : 8841/BW/NK/99.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Hak normatif pekerja
belum dilaksanakan
oleh Perusahaan Roti
Ramayana

Kepada

Yth: Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Tenaga Kerja
Prop. Jawa Timur
Jln. Dukuh Mananggal No.124/126
di-

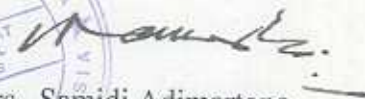
Surabaya

Sehubungan surat karyawan Perusahaan Roti Ramayana (copy terlampir) perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diminta perhatiannya hal-hal sebagai berikut:

1. Kiranya dapatsegera diperintah Pengawas Ketenagakerjaan untuk menangani kasus tersebut secara tuntas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya agar diupayakan dengan tindakan hukum melalui proses penyidikan oleh PPNS.
3. Melaporkan hasil penanganannya kepada Dirjen Binawas dengan tindasan Direktur Pengawasan Norma Kerja dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

AN. DIRJEN BINAWAS
Direktur Pengawasan Norma Kerja,


Drs. Samidi Adimartono
NIP: 160008433.

Tembusan kepada yth:

1. Dirjen Binawas Depnaker
(sebagai laporan).
2. Kakandepnaker Mojokerto

C:nas3

Kepada :

Yth. Bapak Menteri Tenaga Kerja RI

Jl. Gatot Subroto Kav. 51

Di Jakarta

1685 / BR / M / 29
4
11 29

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami seluruh Karyawan/Karyawati Perusahaan Roti Ramayana dengan alamat di Jalan Pemuda No. 18 Mojosari, Mojokerto Propinsi Jawa Timur, mohon perlindungan kepada Bapak Menteri Tenaga Kerja, dalam hal hak-hak kami yang selama ini tidak pernah dipenuhi oleh Pimpinan atau pengurus perusahaan a.l. :

1. Kami menuntut perbaikan upah, yang selama ini tetap UMR, walaupun kami semua telah bekerja lebih dari 10 tahun (upah perharinya Rp. 6.100.00).
2. Upah lembur pada hari pendek dan hari libur resmi yang selama ini tidak diberikan.
3. Pengikutsertaan Program Jamsostek.
4. Pelayanan kesehatan bagi keluarga, yang saat ini hanya tenaga kerja saja.
5. Uang transport dan uang makan.
6. Pembuatan KKB secara transparan.

Pada tanggal 8 dan 9 September 1999 kami seluruh karyawan/karyawati melakukan unjuk rasa untuk menuntut hak-hak kami yang sampai saat ini belum dipenuhi, walaupun perundingan oleh SPSI telah dilakukan, tetapi pimpinan/pengurus tetap tidak mau memenuhi tuntutan kami. Dari pihak Depnaker Mojokerto yang hadir dalam perundingan tersebut adalah Bapak Ibrahim, Bapak Alex dan Bapak Suharto, SH. Dalam perundingan yang dihadiri oleh perwakilan karyawan, SPSI, pimpinan/pengurus perusahaan dan Depnaker, pihak perusahaan tetap tidak mau memenuhi semua tuntutan karyawan.

Tiba-tiba pada tanggal 10 September 1999 pihak perusahaan mengeluarkan pengumuman yang isinya melarang semua karyawan/karyawati untuk masuk bekerja (perusahaan tutup total). Pada saat itu juga seluruh karyawan/karyawati yang berjumlah $\pm$ 1300 orang langsung mendatangi kantor Depnaker Mojokerto untuk menanyakan perihal penutupan perusahaan serta nasib para karyawan. Didalam perundingan pihak perusahaan memutuskan untuk menskorsing seluruh karyawan/karyawati sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan dengan upah 50%. Pada tanggal 20 September 1999 sekali lagi Kami semua mendatangi kantor Depnaker Mojokerto untuk menanyakan nasib Kami karena 75% karyawan/karyawati roti Ramayana sudah berkeluarga. Di Depnaker diadakan perundingan lagi, dan akhirnya pihak perusahaan memutuskan akan mem-PHK karyawan/karyawati dengan pesangon 1 kali peraturan menteri yang oleh perwakilan karyawan ditolak tetapi dari pihak Depnaker seakan-akan memihak pada perusahaan.

Lucunya, 2 orang oknum pegawai Depnaker (Bapak Suharto, SH Dan Bapak Alex) mendatangi beberapa karyawan dan menyatakan sanggup memperjuangkan semua tuntutan termasuk uang pesangon bagi karyawan/karyawati yang terkena PHK asalkan ada imbalannya (tiap-tiap orang dibebani Rp. 50.000.-).

Perlu Bapak ketahui permasalahan ini belum selesai, tetapi Bapak Suharto, SH. Dan Bapak Alex sudah menggunakan fasilitas kendaraan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Bahkan Bapak Suharto sendiri pernah membawa kendaraan perusahaan ke Madiun selama 3 hari.

Kami curiga tuntutan-tuntutan yang selama ini Kami ajukan selalu ditolak pihak perusahaan karena adanya oknum-oknum Depnaker dibalik semua ini.

Demikian apa yang Kami sampaikan kepada Bapak Menteri, semoga hak-hak Kami dapat terpenuhi (ini jeritan karyawan kecil) dan Kami mohon perlindungannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KEMENTERIAN TENAGA KERJA	
Tgl.	18-11-99
Waktu	9
Tempat	mentri

Atas nama karyawan/karyawati
perusahaan roti Ramayana